



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3079 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, melalui Surat Dekan Nomor 1835/UN17.5/HK.02.02/2024 tanggal 18 September 2024, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02 /2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 - 2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2934/UN17/ KP.12.05/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023 -2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- KESATU : Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2024, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Oktober 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3079 /UN17/HK.02.03/2024
TANGGAL 8 OKTOBER 2024
TENTANG
DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA
DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO.	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	NAMA DOSEN	KLS	SKS	SMT
1.	19050782W201	Filsafat Ilmu	1. Prof. Dr. M. Jafar H., MS. 2. Dr. Ventje Jany Kalukar, MA.	2024	II	I
2.	19050782W202	Metodologi Penelitian Kualitatif	1. Prof. Dr. H. Yusak Hudiyono, M.Pd. 2. Ramadiani, S.Pd., M.Si., M.Kom., Ph.D.	2024	II	I
3.	19050782W208	Linguistik Lanjut	1. Prof. Dr. Hj. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum. 2. Dr. Bibit Suhatmady, M.Pd.	2024	II	I
4.	19050782W204	Landasan Pendidikan	1. Prof. Dr. Azainil, M.Si. 2. Prof. Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd.	2024	II	I
5.	19050782W210	Sosiolinguistik Lanjut	1. Prof. Dr. M. Bahri Arisn, M.Hum. 2. Dr. H. Masrur Yahya, M.Hum.	2024	II	I
6.	19050782W211	Psikolinguistik Lanjut	1. Prof. Dr. Susilo, M.Pd. 2. Dr. Ventje Jany Kalukar, MA.	2024	II	I
7.	19050782W218	Pemerolehan Bahasa Kedua	1. Prof. Dr. H. Yusak Hudiyono, M.Pd. 2. Dr. H. Masrur Yahya, M.Hum.	2024	II	I
8.	19050782W212	Teori Sastra Mutakhir	1. Dr. Syaiful Arisn, M.Hum. 2. Dr. Nina Queena Hadi Putri S.S., S.Pd., M.Pd.	2024	II	I
9.	19050782W213	Seminar	1. Prof. Dr. H. Yusak Hudiyono, M.Pd. 2. Prof. Dr. Hj. Widyatmike GM, M.Hum.	2023	II	III

10.	19050782W209	Pragmatik	1. Dr. Bibit Suhatmady, M.Pd. 2. Dr. H. Masrur Yahya, M.Hum.	2023	II	III
11.	19050782W221	Pengembangan Media Pembelajaran	1. Ramadiani, S.Pd., M.Si., M.Kom., Ph.D. 2. Dr. Nina Queena Hadi Putri S.S., S.Pd., M.Pd.	2023	II	III

